



BUKU

PANDUAN REKOGNISI MAHASISWA BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI
No:87 /UNTIKA/SK/XI/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN REKOGNISI
MAHASISWA BERKEGIATAN DILUAR KAMPUS
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan kampus merdeka yang salah satunya memberikan hak kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan diluar kampus ;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan rekognisi kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus untuk menjadi Satuan Kredit Semester, maka perlu ditetapkan Panduan Rekognisi Mahasiswa Berkegiatan diluar kampus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 5. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 10. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2020;
 - 11. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor : 44/UNTIKA/SK/III/2022 tentang Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Tompotika Luwuk Banggai ;
 - 12. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor : 43.a/UNTIKA/SK/VI/2022 tentang Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK TENTANG PENETAPAN PANDUAN REKOGNISI MAHASISWA BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK .
- Kesatu** : Menetapkan Rekognisi Mahasiswa Berkegiatan di Luar Kampus sebagaimana terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri
- Ketiga** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LUWUK

Pada tanggal : 23 Nopember 2023

REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE., M.Si

NIDN: 0928067501

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Laporan
2. KetuaPengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk
3. Dekan di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk
4. Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Tompotika Luwuk
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya penerapan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka yang telah menjadi kebutuhan dalam perkembangan dunia kerja yang mempersyaratkan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan perguruan tinggi olehnya itu dalam kurikulum merdeka belajar kampus merdeka memberikan hak belajar diluar kampus kepada mahasiswa agar semakin relevan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja. Agar lebih memudahkan pengakuan aktivitas mahasiswa berkegiatan diluar kampus maka dipandang perlu adanya Panduan Rekognisi Mahasiswa Berkegiatan di Luar Kampus diuntuk dapat pengakuan nilai SKS perkuliahan reguler.

Buku Panduan Rekognisi Mahasiswa Berkegiatan di Luar Kampus ini berisi petunjuk dan penjelasan terhadap pengakuan kegiatan luar kampus mulai dari pengertian, jenis kegiatan, kriteria dan prosedur rekognisi. Panduan ini diharapkan dapat membantu bagi program studi untuk merekognisi aktivitas mahasiswanya untuk mendapatkan jumlah sks yang telah ditentukan dan yang terpenting panduan ini membantu Universitas Tompotika Luwuk dalam mendukung kebijakan Kampus Merdeka. Tentunya panduan ini masih membutuhkan saran dan masukan demi kelancaran rekognisi kedepan bagi program studi.

Luwuk, Agustus
2023
Tim penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Rektor Universitas Tompotika Luwuk tentang Buku Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka maka Rektor Universitas Tompotika Luwuk menerbitkan buku Panduan Rekognisi Mahasiswa Berkegiatan di Luar Kampus Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2023. Buku ini merupakan panduan ringkas yang dapat memfasilitasi program studi melakukan Rekognisi bagi Mahasiswa yang mengambil Program kegiatan diluar kampus diantaranya Magang, Proyek di Desa, Mengajar di Sekolah (Asistensi Mengajar/Kampus Mengajar), Pertukaran Mahasiswa, Penelitian/Riset, Wirausaha Merdeka, Studi/ proyek independen dan Proyek Kemanusiaan.

Buku ini dirancang sebagai manual rekognisi kegiatan luar kampus menjadi nilai SKS perkuliah regular yang dapat mengarahkan setiap program studi di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk dalam menerapkan kurikulum berbasis Kampus Merdeka. Kandungan buku ini telah disesuaikan dengan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dengan memperhatikan arahan Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Panduan panduan rekognisi kegiatan luar kampus menjadi nilai SKS perkuliah regular Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2023 ini.

Akhir kata, walaupun masih ada kekurangan, buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan dan pemutakhiran dari kurikulum yang telah ada selama ini yang sangat membantu Universitas Tompotika Luwuk menjadi perguruan tinggi yang inovatif, mandiri, dan terkemuka. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh sivitas akademika Universitas Tompotika Luwuk dan *stakeholders* pendidikan tinggi.

Luwuk, Agustus 2023
Rektor Universitas Tompotika
Luwuk,

Taufik Bidullah, SE.,M.Si

VISI DAN MISI

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Visi Universitas Tompotika adalah : “ Menjadikan Universitas Tompotika Luwuk Banggai yang Berkualitas, Berdaya saing dan Bermartabat dalam Membentuk Insan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Di Wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025”.

Misi Universitas Tompotika Luwuk

Adapun Misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kelembagaan pendidikan dan pendukungnya

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
VISI DAN MISI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK	iv
DAFTAR	v
A. Latar Belakang	1
B. Ketentuan Umum	1
C. Ketentuan Khusus	1
D. Tujuan	2
E. Pengertian Rekognisi	2
F. Persyaratan Rekognisi Kegiatan MBKM	2
G. Persyaratan Peserta	4
H. Persyaratan Dosen Pembimbing	4
I. Kriteria Ekivalensi	4
J. Prosedur Ekivalensi	5
K. Penutup	6
Referensi	6

A. Latar belakang

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan gebrakan dan perubahan bagi sistem pendidikan di Indonesia salah satunya pendidikan tinggi. Sebagai mana Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program

sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi (Prodi) pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan selebihnya mengikuti proses pembelajaran pada program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program diluar Perguruan Tinggi.

Program kegiatan pembelajaran di luar PT, meliputi: kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen.

Tindak lanjut dari kebijakan ini Universitas Tompotika Luwuk telah menyusun panduan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar. Panduan lanjutan secara mendetil atau panduan teknis juga telah dibuat termasuk melakukan rekognisi terhadap kegiatan mahasiswa untuk disetarakan dengan SKS pada mata kuliah pilihan.

B. Ketentuan Umum

1. Kegiatan pembelajaran di luar kampus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah untuk program sarjana atau sarjana terapan selain program studi dibidang pendidikan/keguruan dan kesehatan.
2. Beban studi yang harus ditempuh sebanyak 144-150 SKS, waktu yang ditempuh untuk pengumpulan SKS total adalah minimum 7 semester dan maksimum 14 semester.
3. Kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dapat diekivalensi dengan mata kuliah pilihan dalam suatu program studi adalah 40 SKS termasuk KKN, kerja praktek, magang dan lain-lain.
4. Kegiatan pembelajaran di luar kampus model kurikulum kampus merdeka adalah bersifat opsional bagi mahasiswa untuk mengambilnya, namun program studi harus memberikan opsi dan dapat memfasilitasinya

C. Ketentuan Khusus

1. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan MBKM adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Tompotika Luwuk

2. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan MBKM telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Prodi dan Pimpinan Fakultas

D. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, ialah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, pengalaman yang holistik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga untuk membina karakter, dan membuka merintis peluang kerja setelah mahasiswa tamat. Dari sisi institusi, kurikulum merdeka belajar mendorong fleksibilitas kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya (*passion and talent*).

E. Pengertian Rekognisi

Rekognisi adalah pengakuan terhadap kegiatan belajar mahasiswa di luar kampus dan menyetarakannya dengan SKS mata kuliah pilihan dalam kurikulum program studi. Kegiatan yang dapat direkognisi adalah kegiatan yang memenuhi persyaratan kurikulum Untika dan terprogram KRS mahasiswa. Tujuan dilakukan rekognisi adalah untuk pengakuan kegiatan belajar di luar kampus yang setara dengan SKS perkuliahan reguler.

F. Persyaratan Rekognisi Kegiatan MBKM

1. Kegiatan yang telah disepakati dengan pihak mitra dengan dibuktikan MoU/SPK;
2. Kegiatan yang diprogramkan oleh program studi yang telah memiliki kurikulum kampus merdeka yang terukur dan telah disahkan oleh Rektor Untika;
3. Kegiatan yang mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing yang ditunjuk dan pengakuan tertulis dari mitra;
4. Kegiatan yang memiliki bukti otentik kegiatan belajar di luar kampus dengan mengisi Form Laporan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan harus ditandatangani oleh pejabat/pendamping mitra, serta dibuktikan dengan absensi online;
5. Kegiatan yang dapat diekivalensi dengan mata kuliah pilihan;
6. Jika kegiatan tersebut merupakan perkuliahan atau penelitian di Universitas lain maka universitas dan program studi mitra harus memiliki akreditasi minimal sama atau lebih tinggi;
7. Kegiatan yang termaktup dalam Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 (Tabel 1);
8. Maksimum diakui total 40 SKS dengan ketentuan maksimum 20 SKS per semester sudah termasuk kegiatan luar kampus seperti KKN, magang, kerja praktek, dan lain-lain;
9. Khusus kegiatan luar kampus dalam hal pembinaan desa, maka aktivitas yang diakui adalah yang terdapat dalam ruang lingkup Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D); yaitu
 - (a) Pengentasan kemiskinan
 - (b) Kesehatan
 - (c) Pendidikan
 - (d) Ketahanan dan keamanan pangan

- (e) Energi baru dan terbarukan
- (f) Lingkungan dan keanekaragaman hayati
- (g) Mitigasi bencana
- (h) Budaya dan seni
- (i) Industri kreatif
- (j) Pariwisata
- (k) Manufaktur

Kegiatan pembinaan desa harus dilakukan minimal 3 bulan dengan pilihan:

- (a) Tiga bulan penuh di desa;
- (b) Kegiatan 2 bulan penuh di desa and 1 bulan dilakukan secara daring

Tabel 1. Jenis Kegiatan di luar kampus sesuai Permendikbud RI No.3 tahun 2020

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1.	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
2.	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3.	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4.	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5.	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6.	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7.	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8.	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor, seperti Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

1. Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar berdasarkan SKRektor/Dekan.
2. Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.
3. Direncanakan 2 batch (Januari-Juni dan Juli-Desember) setiap tahun.
4. Dapat juga perguruan tinggi menyusun program mahasiswa membangun desa dengan mengintegrasikan KKN dengan mata kuliah dan kecakapan lain yang dibutuhkan mahasiswa sehingga bobot kegiatan setara 20 SKS;
5. Mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi masing-masing, pembekalan, dan pembimbingan oleh dosen dan pembimbing lapangan (petugas penyuluh lapang dari Kemendes).
6. Mahasiswa melaksanakan program, setiap bulan melaporkan kegiatan, dosen memberi assignment, di akhir program mahasiswa dapat membuat karya tulis berupa kajian pembangunan desa (sebagai tugas akhir), atau membuat karya video, dan sebagainya.
7. Proyek independen dibimbing oleh dosen, mahasiswa membentuk tim (lintas prodi, lintas fakultas) untuk merancang dan mewujudkan karya nya dalam 6 – 12 bulan (contoh proyek indepen; pembuatan robot, dron, mobil listrik, dan lainnya).

G. Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa aktif Universitas Tompotika Luwuk.
2. Peserta mendapat persetujuan prodi
3. Peserta merupakan mahasiswa semester 3 sampai 7
4. Mengisi lembar kesediaan sebagai peserta aktif selama 1 semester.
5. Mengikuti pembekalan persiapan.
6. Bersedia melaksanakan kegiatan sesuai syarat kelulusan dan ekuivalensi.
7. Bersedia mengikuti seluruh proses perkuliahan atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh prodi, PT maupun unit mitra.

H. Persyaratan Dosen Pembimbing

1. Mendaftar sebagai dosen.
2. Memenuhi persyaratan sebagai dosen pembimbing kegiatan.
3. Mengikuti bimtek persiapan pelaksanaan.
4. Bersedia melaksanakan tugas sampai selesai.
5. Bersedia bekerja sama dengan prodi, PT maupun unit mitra.

I. Kriteria ekuivalensi

1. Kegiatan luar kampus diekuivalensi dengan SKS mata kuliah pilihan dan diberikan Surat Pendamping Ijazah (SPI);
2. Kuliah tatap muka yang dilakukan di perguruan tinggi lain yang memenuhi syarat, nilai SKSnya diadopsi langsung bila sesuai dgn CPL dan cakupan RPS;

3. Selain kuliah tatap muka maka nilai SKS adalah disetarakan dengan lama waktu beraktivitas di luar kampus yang dibuktikan dengan daftar hadir harian dan disetujui oleh dosen pembimbing dan mentor lapangan;
4. Kegiatan luar kampus selain kuliah regular, 1 SKS = 170 menit;
5. Jika kegiatan penuh 6 bulan dikurangi 12 hari untuk proses awal dan akhir, maka $5.6 \text{ bulan} \times 4 \text{ minggu/bln} \times 5 \text{ hari/minggu} \times 8 \text{ jam/hari} = 896 \text{ jam total}$ untuk maksimal 20 SKS; maka tiap SKS = 44,8 jam dibulatkan menjadi 45 jam per SKS;
6. Dengan ketentuan yang sama, jika di lapangan hanya 3 bulan penuh maka SKS maksimal = 10. Jika hanya 2 bulan di lapangan dan 1 bulan lagi melalui daring, atau selama 3 bulan penuh dilakukan dengan cara daring maka maximum SKS = 8;
7. Kegiatan luar kampus yang dilakukan secara daring hanya boleh dilakukan maksimum 3 bulan dan setiap hari kerja minimum 2 kali;
8. Perkuliahan daring dalam program kegiatan di luar kampus, hanya pada mata kuliah yang terdaftar dan diakui oleh Kemendikbud.

J. Prosedur Ekivalensi

1. Ekivalensi kegiatan luar kampus hanya dapat dilakukan untuk mahasiswa yang terdaftar di PPDikti, aktif kuliah, mengisi KRS, memiliki IPK ≥ 3 (sebelum mengikuti kegiatan luar kampus). Kegiatan luar kampus mendapat persetujuan mengambil kegiatan luar kampus dari ketua program studi dan dibimbing oleh dosen yang ditunjuk.
2. Jurusan/program studi mengumpulkan dokumen bukti kegiatan di luar kampus dari mahasiswa dan dosen pembimbing.
3. Bukti kegiatan luar kampus mengikuti format dalam juknis pelaksanaan kegiatan kampus.
4. Jurusan/ Program studi mengusulkan daftar kegiatan luar kampus yang dapat diekivalensi dengan mata kuliah pilihan di program tersebut ke Wakil Dekan untuk ditelaah.
5. Fakultas Bersama jurusan/program studi membahas bukti-bukti pelaksanaan kegiatan luar kampus, penilaian SKS, dan kemudian melakukan ekivalensi dengan mata kuliah pilihan pada masing-masing program studi.
6. Daftar penyetaraan (ekivalensi) diteruskan ke Wakil Rektor Bidang akademik untuk disahkan.

K. Penutup

Buku panduan ini disusun untuk dijadikan sebagai panduan atau pedoman bagi fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya Program kegiatan diluar kampus. Pelaksanaan MBKM diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skill, serta pengalaman berkegiatan diluar kampus yang dapat mendekatkan iklim dunia kerja sejak dini sebelum mahasiswa selesai dan terjun mengabdikan diri di dunia kerja.

Referensi

1. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020.
2. Buku pedoman merdeka belajar kampus Kemendikbud, Jakarta 2020.
3. File ppt dari Prof. Nizam (2020), Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang Kampus Merdeka.
4. Buku Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2022.